

Kelurahan Mentikan

Jl.Prapanca 61 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto 61323

0321381240

kelurahanmentikanmjk@gmail.com

Pemerintah Kota Mojokerto / Pemerintah Kecamatan Prajurit Kulon / Kelurahan

Surat Keterangan Belum Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga KK
3. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Mentikan


Jl.Prapanca 61 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto 61323

0321381240

kelurahanmentikanmjk@gmail.com

Pemerintah Kota Mojokerto / Pemerintah Kecamatan Prajurit Kulon / Kelurahan

Mentikan



1. Datanglah ke RT RW setempat untuk meminta Surat Pengantar -> Datanglah dengan membawa persyaratan lengkap ke Kelurahan Mentikan -> Datanglah kepetugas kelurahan untuk dibuatkan Surat Keterangan yang kamu inginkan -> Petugas Kelurahan akan menerimamu dengan ramah dan penuh dengan senyuman -> Tunggulah sambil duduk sebentar maksimal 15 menit untuk menunggu surat tersebut di entry dan diproses oleh petugas -> Periksa dokumen tersebut dengan teliti kemudian bubuhkan tanda tanganmu -> Pengesahan Surat Keterangan akan dilakukan oleh Perangkat Kelurahan -> Sebelum keluar dari kelurahan hendaknya teliti lagi pastikan sudah ditandatangani perangkat kelurahan di stempel instansi tersebut dan diberikan nomer agenda

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Kelurahan Mentikan

Jl.Prapanca 61 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto 61323

0321381240

kelurahanmentikanmjk@gmail.com

Pemerintah Kota Mojokerto / Pemerintah Kecamatan Prajurit Kulon / Kelurahan

Tidak dipungut biaya
Mentikan

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

bersedia menerima kritik dan saran melalui :

Menghubungi Kepala OPD Kelurahan Mentikan M. HERY KURNIAWAN, SH

Petugas Administrasi Online EGA BRAMANTYA PRAKOSO 0859 3477 1516

Petugas Administrasi Umum UTY WIBOWO